



# BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- bahwa penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah merupakan pembinaan profesi dan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan loyalitas kepada Guru dalam melaksanakan tugas dan pengembangan profesi;
  - bahwa penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat obyektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa berhubung dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 5 Sen D Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo;
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan                    **PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO**

#### Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, yaitu:

1. Mengubah Bab III Pasal 4 ayat (3) huruf b sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "b.

calon Kepala SD berijazah serendah-rendahnya Diploma Dua Pendidikan Guru Sekolah Dasar (DM PGSD ) atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan Guru Madya Tingkat I (III/b);

2. Mengubah Bab V Pasal 6 ayat (3) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut di sekolah yang sama dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah untuk satu periode masa penugasan berikutnya apabila memiliki prestasi istimewa pada penilaian kinerja Kepala Sekolah masa penugasan kedua

dan harus d'rtugaskan di sekoiah lain.

3. Menambah Bab V Pasal 6 (ayat 3a) yang berbunyi sebagai berikut:  
“(3a) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekoiah tiga kali periode masa tugas, tidak dapat d'rtugaskan kembali sebagai Kepala Sekoiah.

3

4. Menambah satu Bab pada Bab IX sehingga Bab IX beserta pasal-pasalny menjadi Bab X dan seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

- (1) Persyaratan, rekrutmen dan periodisasi Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Penempatan, pemindahan, pemberhentian, dan perpanjangan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta dengan mempertimbangkan saran, usuL dan rekomendasi pimpinan penyelenggara sekoiah.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/589 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penugasan Guru dan Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/183/2005 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Sekolah Berprestasi Dalam Peningkatan Profesionaiisme Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.

##### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 7 Agustus 2006

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

**TEMBUSAN:**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.